



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu adanya program pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi, dan Singkatan
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.

4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dan lingkungannya.
9. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Progam Pemberdayaan Masyarakat JUARA adalah suatu program untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah RT.
11. Sarana dan Prasarana Skala Kecil adalah sarana dan/atau prasarana yang dibutuhkan pada skala lingkungan RT dan dapat dipenuhi dengan anggaran kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi instansi yang dipimpinnya.
13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
17. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang akan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
18. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah kelurahan dalam rangka untuk ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA dilaksanakan dengan maksud untuk lebih meningkatkan peran serta dan menggerakkan potensi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA bertujuan:
 - a. memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan membantu mengartikulasikan kebutuhannya;
 - b. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
 - c. meningkatkan ...

- c. meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan sarana, prasarana, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

- (1) Prinsip pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA meliputi:
 - a. transparan;
 - b. partisipatif;
 - c. akuntabel; dan
 - d. berkelanjutan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka di wilayah RT.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh anggota masyarakat di lingkungan wilayah RT berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan dengan berpegang teguh bahwa rembug warga sebagai pengambilan keputusan tertinggi.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkesinambungan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Sasaran
Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA adalah seluruh RT yang sudah terbentuk secara resmi di wilayah Kota.

BAB II
PELAKSANAAN TINGKAT KELURAHAN
Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA Lurah bertugas:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA, meliputi:
 1. penyusunan perencanaan;
 2. administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
 3. penyusunan laporan pertanggungjawaban.
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA pada tiap RT di wilayahnya;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA pada tiap RT di wilayahnya; dan
 - d. memberikan saran serta masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA.

Pasal 6

- (1) Pendampingan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA dilaksanakan oleh Dinas yang bertugas dan berfungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuk Linggau;

(2) Dinas ...

- (2) Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

BAB III
KEGIATAN
Bagian Kesatu
Bentuk Kegiatan
Pasal 7

- (1) Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA di setiap RT dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
- pembangunan sarana dan prasarana skala Kecil di lingkup RT; dan
 - pemberdayaan masyarakat di lingkup RT.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
 - pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dana prasarana kesehatan; dan/atau
 - pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalan;
 - b. jaringan air minum dan akses air bersih;
 - c. drainase dan selokan;
 - d. talut;
 - e. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - f. sumur resapan/biopori;
 - g. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - h. alat pemadam api ringan;
 - i. gapura RT;
 - j. taman;
 - k. tanaman obat keluarga, buah, sayuran, umbi-umbian, hidroponik, jamur, perikanan dan peternakan skala kecil;
 - l. sarana dan prasarana keamanan lingkungan;
 - m. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - n. sarana dan prasarana pendukung Kampung Tematik.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. gedung pertemuan RT;
 - b. sarana dan prasarana RT; dan/atau
 - c. sarana dan prasarana Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Dasawisma.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. sarana ...

- b. sarana dan prasarana untuk lanjut usia, balita, dan ibu hamil;
 - c. pos pelayanan terpadu lansia dan/atau balita; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. sarana dan prasarana olahraga;
 - d. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - e. sarana dan prasarana seni budaya.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. kegiatan yang berada di lahan aset Pemerintah Daerah harus memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
 - b. pembangunan dapat dilaksanakan pada lokasi kegiatan yang berada di prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan yang berada di lahan aset instansi pemerintah lain dan/atau di lahan aset Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah harus memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang terhadap penggunaan aset tersebut; dan
 - d. kegiatan yang berada di lahan milik pribadi harus ada pernyataan tertulis pemberian izin pemakaian lahan dari pemilik lahan paling sedikit selama 5 (lima) tahun dan dengan memperhitungkan nilai kegunaan objek bangunan.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memperhatikan kondisi eksisting objek, yaitu:
- a. status lahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus sudah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - b. kondisi fisik objek rusak dan perlu segera dilakukan perbaikan; dan
 - c. usia objek paling sedikit 3 (tiga) tahun dari waktu pembangunan objek dimaksud, kecuali untuk objek yang dibangun melalui swadaya masyarakat dan/atau bangunan yang rusak berat.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di lingkungan RT dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. pelayanan pemberian makanan tambahan dan vitamin di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) lanjut usia dan/atau balita;
 - c. keluarga berencana;
 - d. bantuan pangan untuk lanjut usia yang belum terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
 - e. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - f. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/ atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

(5) Pengelolaan ...

- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. pengadaan penyelenggaraan pos keamanan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban RT; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan nutuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Bagian Kedua

Kegiatan Wajib

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung tercapainya target program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, setiap RT harus mengusulkan kegiatan.
- (2) Bentuk kegiatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Juknis Musrenbang) yang ditetapkan setiap tahun atau petunjuk teknis lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal RT tidak mengusulkan kegiatan, Ketua RT harus membuat surat pernyataan berdasarkan hasil rembug warga yang diverifikasi oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kegiatan

Pasal 14

- (1) Perencanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA dilakukan secara berjenjang meliputi tahapan:
- a. pengusulan dari tingkat RT;
 - b. perencanaan tingkat Kelurahan;
 - c. perencanaan tingkat Kecamatan; dan
 - d. perencanaan tingkat kota.
- (2) Usulan perencanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana penataan lingkungan permukiman dan tema pembangunan tahunan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Juknis Musrenbang) atau petunjuk teknis lainnya.
- (3) Usulan perencanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan batasan dan kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Juknis Musrenbang) atau petunjuk teknis lainnya.

Pasal 15

- (1) Mekanisme pengusulan tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah:
- a. sosialisasi kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA pada masyarakat;
 - b. ketua ...

- b. ketua RT menyelenggarakan rembug warga;
 - c. ketua RT menginventarisasi/mendata usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas kebutuhan hasil rembug warga;
 - d. ketua RT membuat berita acara hasil rembug warga yang ditandatangani oleh Ketua RT, unsur warga, diketahui Lurah dan dilampirkan daftar hadir peserta rembug warga beserta dokumentasi pelaksanaan rembug warga; dan
 - e. ketua RT menyampaikan usulan kegiatan atau pengadaan barang hasil rembug warga berdasarkan urutan prioritas yang memuat jenis kegiatan/pekerjaan dan volume kegiatan/pekerjaan dilengkapi dengan:
 1. berita acara rembug warga yang ditujukan kepada Wali Kota c.q. Lurah setempat; dan
 2. data pendukung.
- (2) Ketentuan mengenai format daftar rekapitulasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Mekanisme perencanaan tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b adalah:
- a. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan atau jabatan yang ditunjuk oleh Lurah untuk:
 1. menghimpun usulan kegiatan dari seluruh RT;
 2. memverifikasi usulan kegiatan dari seluruh RT berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan ketentuan;
 3. menyusun daftar rekapitulasi kegiatan yang telah terverifikasi; dan
 4. menyusun RKA kegiatan pada setiap wilayah RT setelah seluruh usulan dan Perencanaan.

b. Lurah ...

- b. Lurah mengirimkan daftar rekapitulasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai format daftar rekapitulasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Mekanisme perencanaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kecamatan sebagai berikut:
 - a. menghimpun seluruh rencana kegiatan setiap Kelurahan di wilayah kerjanya;
 - b. memverifikasi usulan kegiatan dari Kelurahan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan ketentuan; dan
 - c. merekap seluruh rencana definitif dari setiap Kelurahan di wilayah kerjanya.
- (2) Ketentuan mengenai format rekapitulasi rencana definitif kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Mekanisme perencanaan tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa:
 - a. mengkordinasikan seluruh rencana kegiatan di setiap Kecamatan;
 - b. merekapitulasi seluruh usulan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA;
 - c. melaksanakan Verifikasi Usulan serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan gambar teknis; dan

d. melaporkan ...

- d. melaporkan hasil verifikasi usulan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA kepada Wali Kota sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola tipe IV atau melibatkan Pokmas sebagai pelaksana Swakelola.
- (3) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk di tingkat Kelurahan melalui mekanisme musyawarah Kelurahan.
- (4) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mendapatkan pengesahan dari Lurah;
 - b. memiliki struktur organisasi/pengurus yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas; dan
 - c. memiliki sekretariat yang berdomisili di Kelurahan setempat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan.
 - d. memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan.

BAB VII
PENGANGGARAN
Pasal 20

- (1) Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA setiap RT paling banyak Rp. 20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah) per tahun.

(2) Alokasi ...

- (2) Alokasi anggaran dasar untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA setiap RT yang bersumber dari Dana Alokasi Umum ditentukan penggunaannya (Dana Kelurahan) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelurahan dengan jumlah RT kurang dan/atau sama dengan 10 (sepuluh), Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA setiap RT minimal 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dari alokasi anggaran per Kelurahan dan maksimal 10% (sepuluh persen) dari alokasi anggaran per Kelurahan;
 - b. Kelurahan dengan jumlah RT lebih dari 10 (sepuluh), Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA setiap RT minimal 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dari alokasi anggaran per kelurahan, dan maksimal 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) dari alokasi anggaran per kelurahan;
 - c. penentuan besaran alokasi anggaran sebagaimana pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara hasil rembug warga/musrenbang.
- (3) Dalam hal kegiatan yang peruntukannya lebih dari 1 (satu) RT, diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan gabungan antar RT.
- (4) Penganggaran kegiatan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada salah satu RT.
- (5) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diuraikan dalam belanja operasi dan belanja modal pada DPA Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Alokasi anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digunakan untuk:
 - a. biaya ...

- a. biaya umum untuk mendukung administrasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA di tingkat RT paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu dana Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA;
 - b. belanja barang/jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (2) Alokasi anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA yang digunakan untuk belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang menghasilkan barang dan bukan diperuntukan sebagai barang milik daerah, dianggarkan dalam kelompok belanja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
Pasal 22

- (1) Lurah selaku KPA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA di wilayahnya dan bertindak sebagai PPK.
- (2) Lurah selaku KPA menunjuk:
 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu; dan
 - b. PPTK.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural, KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Lurah selaku KPA melakukan penandatanganan kontrak dan memberikan persetujuan pembayaran.

Pasal 23

Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah terkait pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 24

- (1) Ketua RT melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA di wilayahnya kepada Lurah.
- (2) Dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA, Lurah dapat meminta kepada Ketua RT untuk menyampaikan laporan dan/atau data pendukung sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Pasal 25

- (1) Penatausahaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang (TU) dan/atau mekanisme langsung (LS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA disampaikan oleh Lurah kepada Wali Kota melalui Camat secara rutin setiap semester.
- (3) Camat melaporkan hasil rekapitulasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA di wilayahnya secara rutin setiap semester kepada Wali Kota dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Pemerintahan.

(4) Batas ...

- (4) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan hasil pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekapitulasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 26

- (1) Pembinaan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat antara lain melalui:
 - a. pendampingan penyusunan perencanaan dan administrasi kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA di Kelurahan; dan
 - b. pendampingan pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA di Kelurahan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 27

- (1) Monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA di seluruh Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang dan berkala.
- (2) Pengawasan akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat JUARA dilakukan oleh Inspektorat.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 20 November 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 20 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN RT TIDAK MENGUSULKAN KEGIATAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGUSULKAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan : Ketua RT KELURAHAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dikarenakan kebutuhan sarana dan prasarana di wilayah RT Kelurahan sebagian besar telah terpenuhi, maka seluruh warga sepakat untuk tidak mengusulkan kegiatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun (berita Acara Hasil Rembug Warga terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Lubuk Linggau,

Diverifikasi oleh

Kepala Seksi PM dan Pembangunan Ketua RT

Kelurahan Kelurahan

(.....) (.....)

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL REMBUG WARGA

BERITA ACARA
HASIL REMBUG WARGA RT KELURAHAN

.....
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami telah melakukan kesepakatan dalam rembug/musyawarah warga di RT Kelurahan

Adapun usulan kegiatan atau penganaan barang yang telah kami sepakati untuk program pemberdayaan masyarakat juara tahun adalah sebagai berikut :

No.	Bentuk kegiatan	Uraian kegiatan	Volume dan satuan	Rencana biaya (Rp)
1.				
2.				
3.				
dst				

KETUA RT, SEKRETARIS RT, Dibuat di
PERWAKILAN WARGA :
1.
2.
dst

Mengetahui,

LURAH

.....

C. CONTOH FORMAT USULAN KEGIATAN TAHUNAN

Lubuk Linggau,

Kepada:

Yth. Wali Kota Lubuk Lingga

c.q. Camat

di

LUBUK LINGGAU

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Juara Tahun Anggaran, bersama ini kami sampaikan usulan kegiatan sesuai hasil rembug/musyawarah warga RT Kelurahan Sebagaimana terlampir (berita Acara Hasil Rembug Warga dan Usulan Kegiatan 5 Tahunan).

Kami mengharap hasil dari kegiatan sebagaimana usulan tersebut di atas nantinya dapat diberikan kepada warga masyarakat RT Kelurahan

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,

Lurah.....

Ketua RT

USULAN RENCANA LIMA TAHUNAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT JUARA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2030

RT :

KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO	BIDANG	USULAN KEGIATAN TAHUNAN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.							
2.							
3.							
4.							

5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
dst							

KETUA RT,

SEKRETARIS RT,

Dibuat di

PERWAKILAN WARGA:

.....

.....

1.

2.

dst

Mengetahui,

Lurah

.....

D. FORMAT DAFTAR REKAPITULASI USULAN KEGIATAN (KELURAHAN)

DAFTAR REKAPITULASI USULAN KEGIATAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN

Kelurahan :

Kecamatan :

NO	RT/RW	BIDANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	RENCANA BIAYA (Rp)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst					

Lubuk Linggau,

Lurah

.....

E. FORMAT REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEGIATAN
(KECAMATAN)

REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEGIATAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN

Jumlah :

Kelurahan

Kecamatan :

N O	KELURAHAN	BIDANG	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	RENCANA BIAYA (Rp)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10						
.						
dst						

Lubuk Linggau,

.....
Camat Lubuk Linggau

.....

.....

F. FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JUARA (KELURAHAN)

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERTAYAAN MASYARAKAT JUARA
TAHUN ANGGARAN

KELURAHAN :

KECAMATAN :

SEMESTER :

B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Pelatihan
	2. Edukasi
	3. Dst ...

Lubuk Linggau,

Lurah

卷之三

G. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT JUARA (KELURAHAN)
LAPORAN REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT JUARA

KELURAHAN :
KECAMATAN :
TAHUN :
ANGGARAN

H> Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
4. Pelatihan									
5. Edukasi									
6. Dst ...									


Lubuk Linggau,
.....

Camat Lubuk Linggau
.....

.....

Petunjuk pengisian format laporan hasil pelaksanaan pemerdayaan masyarakat juara :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2. Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3. Kolom 3 diisi dengan volume output, misal : 500
4. Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal : meter
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7. Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8. Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9. Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10. Kolom 10 diisi dengan dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;
 - b. Kegiatan non fisik dengan cara :
 - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang , tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%;
 - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%;
 - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan
 - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%.
11. Kolom 11,12,12 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/ uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12. Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan

 WALI KOTA LUBUK LINGGAU,


RACHMAT HIDAYAT